


SKRIPSI

ANALISIS DISPENSASI KAWIN DALAM PENETAPAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA LEBONG NOMOR
28/Pdt.P/2023/PA.Lbg PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH



ELVI PERMATA SARY
NIM : 2011110008

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2024M / 1445 H

**ANALISIS DISPENSASI KAWIN DALAM
PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
LEBONG NOMOR 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

OLEH :

ELVI PERMATA SARY
2011110008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg Perspektif *Maslahah Mursalah*” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 10 Januari 2024
Saya Yang Menyatakan



Elvi Permata Sary
NIM. 2011110008



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172-
Faksimili (0736) 51171-51172

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Elvi Permata Sary NIM 2011110008, yang berjudul **Analisis Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg Perspektif Masalah Mursalah**. Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Januari 2024

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 16 Januari 2024

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Suwarjin, MA.

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Yusmita, M.Ag.
NIP. 197106241998032001

Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I
NIP. 196907061994031002

Penguji I

Penguji II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 197705052007102002

Badran Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- ❖ *Ayahanda dan ibunda (Abzan Suadi, S.Pd) dan (Evi Yati, S.H) yang tercinta, dimana telah membesarkan dan mendo'akanku, serta mendukung di setiap langkah untuk kesuksesanku. Terimakasih atas sayang yang telah diberikan serta pengorbanan yang tiada terbatas, tiada kata yang dapat melukiskan terima kasihku kepadamu.*
- ❖ *Terimakasih untuk adik-adikku (Aditya Dwi Putra dan Qonita) yang telah menjadi motiforku dalam berkarya.*
- ❖ *Terimakasih untuk keluarga besarku yang selalu mendukung dan selalu mendo'akanku.*
- ❖ *Terimakasih kepada pembimbingku Ibu Prof. Dr. Yusmita, M.Ag dan Bapak Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang tidak pernah letih dalam membimbingku, memberi arahan, serta memberikan masukan kepadaku terhadap skripsiku.*

- ❖ *Terimakasih untuk sahabat dan teman-teman seperjuanganku yang selalu memberikan motivasi dalam keseharianku dan membantu menyelesaikan tesisku.*
- ❖ *Civitas akademika UINFAS Bengkulu dan Almamaterku.*




MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.
(Ali Imran ayat 139)*

❖ *Perbanyak usaha, Kurangi mengeluh dan Jangan lupa untuk berdoa (Elvi Permata Sary, 2023)*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“ANALISIS DISPENSASI KAWIN DALAM PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA LEBONG NOMOR 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulisan mendapat bantuan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam membina ilmu pengetahuan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr.H.Suwarjin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Bapak Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Bapak Badrun Taman, M.S.I, selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Ibu Dr.Nenan Julir, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Bapak Wahyu Abdul Jafar, M.H.I, selaku dosen bidang ilmu yang telah memberikan masukan dan saran atas judul skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Yusmita, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.
8. Bapak Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I., selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.

9. Semua Pihak yang telah mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan, kelemahan, dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini untuk kedepannya.

Bengkulu, 11 Januari 2024

Penulis

Elvi Permata Sary
NIM. 2011110008


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Oleh :Elvi Permata Sary NIM. 2011110008.Pembimbing I : Prof. Dr. Yusmita, M. Ag dan Pembimbing II : Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I

Penelitian ini bertujuan:mengetahui dispensasi kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong nomor 28/Pdt.P/PA.Lbg dan mengetahui dispensasi kawin dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong nomor 28/Pdt.P/PA.Lbg perspektif *masalah mursalah*. Adapun jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Metode Dokumen (*Dokumentation*). Kesimpulan dari skripsi ini adalah Dispensasi Kawin dalam perspektif *masalah mursalah* dalam Penetapan Hakim Nomor : 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg. Pertama, *Maslahah* tersebut harus sejalan *masalah* yang hakiki, bukan sekedar yang diduga atau diasumsikan. Pada penetapan Hakim ini menjelaskan bahwa anak pemohon sudah melakukan hubungan biologis dengan calon suami dan bahkan sudah hamil dari hasil hubungannya tetapi pihak pemohon tidak dapat membuktikan kehamilannya karena anak Pemohon tidak mempunyai bukti mengenai kehamilannya dan itu akan berdampak kepada nasab anak. Kedua, *Kemaslahatan* tersebut harus kemaslahatan umum, bukan *kemaslahatan* pribadi atau *kemaslahatan* khusus. Dengan adanya penolakan itu maka masyarakat secara umum dia terlindungi dari praktik-praktik pernikahan yang di bawah umur. Ketiga, *Kemaslahatan* tersebut sesuai dengan maqasid al-Syariah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Penolakan penetapan Hakim akan membawa kepada maqasid al-syariah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Keempat, *kemaslahatan* tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Dengan adanya penolakan oleh Hakim maka terdapat *masalah mursalah* yaitu akan membentuk akal yang sehat karena ketika sudah dewasa pemikirannya sudah matang dalam berumah tangga. Kelima, pengambilan *kemaslahatan* tersebut harus untuk merealisasikan *kemaslahatan dharuriyah*, bukan kemaslahatan hajiyah atau

tahsiniyah. Pada penetapan Hakim yang menolak dispensasi kawin maka terdapat *masalah mursalah* yaitu adanya *kemaslahatan dharuriyah* yaitu jika di abaikan maka dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat. Maka pada penetapan Hakim menolak permohonan yaitu untuk menjaga agama baik pada pemohon maupun di dalam masyarakat. Ada *kemaslahatan* yang datang yaitu agama terjamin, tidak ada yang membahayakan jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan harta. Maka dengan adanya penolakan lebih mendatangkan *kemaslahatan* dan sesuai dengan syarat-syarat *masalah mursalah*. Penetapan nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg sesuai dengan *masalah mursalah* dan terpenuhi semua dari persyaratan yang ada.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, *Masalah mursalah*.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II KAJIAN TEORI	
A. DISPENSASI KAWIN	29
1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	29
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin	32

3. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin	50
4. Tujuan Dispensasi Kawin	61
5. Akibat Dispensasi Kawin	62
B. PERTIMBANGAN DALAM PENETAPAN HAKIM	
1. Pertimbangan Hakim.....	66
a. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	66
b. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	70
2. Penetapan Hakim	74
a. Pengertian Penetapan Hakim	74
b. Konsep Kepastian Hukum Dalam Penetapan Hakim.....	80
C. MASLAHAH MURSALAH	
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	87
2. Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	87
3. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	95
4. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	96
5. Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i>	97

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg.....	103
1. Duduk Perkara.....	103
2. Potitum	106
3. Pertimbangan Hakim.....	110
4. Penetapan Hakim	117

B. Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Lbg	
Perspektif <i>Mursalah Mursalah</i>	118
1. Duduk Perkara Dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	118
2. Potitum Dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> ..	121
3. Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	124
4. Penetapan Hakim Dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	131

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	137
B. Saran-Saran	139

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

